

IV.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan/
Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3)
nomor ...(4) tanggal ... (5);

b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan
harta dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha tersebut
telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat
dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan
Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta
dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan
Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha:
dari: (10)
1) ...
2) ...
3) ...dst.
kepada: (11)
1) ...
2) ...
3) ... dst.
- KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di(14)
pada tanggal(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN
USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	2. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
2. PT	1.	 lembar	Rp.	
2. PT	2.	 lembar	Rp.	
2. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
3. dst.				
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	2. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
2. PT	1.	 lembar	Rp.	
2. PT	2.	 lembar	Rp.	
2. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
3. dst.				

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

2. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha
- a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham
 - b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ... (3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:
dari : ...(10)
kepada : 1) ... (11)
2) ...dst
- KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini,
1)(11)
2)dst
harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- KETIGA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di ... (14)
pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

[illegible]

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	2. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
2. PT	1.	 lembar	Rp.	
2. PT	2.	 lembar	Rp.	
2. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
3. dst.				
Sesudah Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	2. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
2. PT	1.	 lembar	Rp.	
2. PT	2.	 lembar	Rp.	
2. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
3. dst.				

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Pemekaran Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Pemekaran Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah Pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta..
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha..
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.

3. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran IV.7 Angka 2 (selain IPO)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Pemekaran Usaha:
dari : 1) ...(10)
2) ...
3) ...dst.
kepada : 1)... (11)
2)...
3)...dst.
- KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar
Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut
apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan
oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi,
dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan
permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau
kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(13)

Ditetapkan di..(14)
pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Lampiran
Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai
Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka
Pemekaran Usaha
Nomor :(1)
Tanggal :(2)

Neraca Proforma Pemekaran Usaha

[illegible]

Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Pemekaran Usaha

[illegible]

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	2. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
2. PT	1.	 lembar	Rp.	
2. PT	2.	 lembar	Rp.	
2. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	
3. dst.				
Sesudah Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	2. ...	 lembar	Rp.	
1. PT	3. dst.	 lembar	Rp.	

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif pemekaran usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif pemekaran usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.